



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
MELALUI WHISTLE BLOWING SYSTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan penanganan dan tindakan yang cepat, tepat, dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Melalui *Whistle Blowing System*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MELALUI WHISTLE BLOWING SYSTEM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Garut.
7. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran yang terjadi di dalam Perangkat Daerah Kabupaten tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
10. *Whistle Blowing System* yang selanjutnya disingkat WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran yang terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
11. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
12. Tim Penerima Pengaduan adalah tim yang beranggotakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima pengaduan dari *whistle blower*, menyelidiki, memproses, serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
13. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah.

BAB II

PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Masyarakat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. pelanggaran etik/disiplin pegawai; dan/atau
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

- (1) Pengaduan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disampaikan oleh *Whistle Blower* melalui WBS.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pihak yang mengadukan;
 - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran; dan
 - e. bukti pendukung lainnya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kotak pengaduan dengan mengisi formulir pengaduan;
 - b. website Inspektorat Daerah di www.inspektorat.garutkab.go.id; atau
 - c. aplikasi WBS Daerah Kabupaten yang dapat diunduh di *Google Playstore* atau dapat langsung mengakses Website WBS di www.wbs.garutkab.go.id.
- (4) Format formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TIM PENERIMA PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati Garut
 - b. Penanggungjawab: Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Inspektur
 - d. Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
 - e. Sekretaris : Sekretaris pada Inspektorat Daerah
 - f. Anggota : 1. Unsur pada Inspektorat Daerah; dan
2. Unsur pada Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (3) Sekretariat Tim Penerima Pengaduan berkedudukan di Inspektorat Daerah.

Pasal 5

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola WBS;
 - b. melakukan pemantauan terhadap laporan dari *Whistle Blower* yang masuk melalui WBS;

- c. melakukan verifikasi dan penelaahan terhadap laporan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang disampaikan;
- d. meminta tambahan data dan informasi kepada *Whistle Blower* bila dibutuhkan;
- e. meminta pendapat tenaga ahli apabila dibutuhkan;
- f. menyiapkan, memelihara, mengembangkan, dan melaksanakan pemantauan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, serta keamanan WBS;
- g. menginformasikan perkembangan penanganan pengaduan kepada *Whistle Blower* melalui WBS; dan
- h. menyiapkan akun WBS.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Penerima Pengaduan wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi WBS termasuk kepada sesama Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melekat kepada Tim Penerima Pengaduan yang berhenti atau diberhentikan sebagai Tim Penerima Pengaduan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN *WHISTLE BLOWER*

Pasal 7

- (1) *Whistle Blower* mempunyai hak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan pengaduan yang disampaikan;
 - b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - c. memperoleh informasi perkembangan atas pengaduan yang disampaikan;
 - d. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas dan kerahasiaan penanganan proses pengaduan;
 - e. memperoleh perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Whistle Blower* mempunyai kewajiban:
 - a. melengkapi pengaduan yang disampaikan melalui WBS;
 - b. memenuhi permintaan Tim Penerima Pengaduan untuk melengkapi pengaduan;
 - c. menjaga kerahasiaan pengaduan yang disampaikan melalui WBS;
 - d. memberikan informasi yang diperlukan oleh Tim Penerima Pengaduan dengan baik dan benar;
 - e. beritikad baik; dan
 - f. bersikap kooperatif.

BAB V
PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Verifikasi

Pasal 8

- (1) Setiap pengaduan yang disampaikan melalui WBS, wajib diverifikasi dan ditanggapi oleh Tim Penerima Pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima, yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan:
 - a. informasi lengkap; atau
 - b. informasi mengenai tidak lengkapnya aduan.
- (3) Apabila informasi aduan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka aduan dikembalikan kepada *Whistle Blower* untuk melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan Tim Penerima Pengaduan.
- (4) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *Whistle Blower* dianggap mencabut pengaduannya.

Bagian Kedua

Penelaahan

Pasal 9

- (1) Tim Penerima Pengaduan melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian telaahan antara lain identitas pegawai yang diadukan, jenis, dan aturan pelanggaran;
 - b. ringkasan pengaduan dengan menggunakan kriteria 6W (*what, where, when, why, who*) dan 2 H (*how dan how much*);
 - c. data dan informasi pendukung;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. tidak dapat menindaklanjuti pengaduan, karena:
 1. pengaduan dengan identitas *Whistle Blower* tidak jelas, tidak disertai data yang memadai, dan tidak menunjang informasi yang diadukan;
 2. pengaduan dengan identitas *Whistle Blower* tidak jelas dan tidak menunjukkan substansi secara jelas;
 3. pengaduan pegawai yang sudah tidak lagi bekerja, misalnya telah pensiun atau telah pindah ke instansi lain;

4. pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang; dan
 5. pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- b. tidak terbuktinya adanya pelanggaran.
- c. ditindaklanjuti karena adanya indikasi pelanggaran, dengan:
1. klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait untuk memperdalam substansi/materi pengaduan; dan
 2. membentuk tim untuk melaksanakan audit dengan tujuan tertentu, apabila:
 - a) pengaduan dengan identitas *Whistle Blower* yang jelas dan substansi/materi pengaduan yang logis dan memadai; dan
 - b) pengaduan dengan identitas *Whistle Blower* tidak jelas, namun substansi/materi pengaduannya logis dan memadai.
- (4) Hasil penelaahan berupa rekomendasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Tim Penerima Pengaduan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menunjukkan rekomendasi tidak dapat menindaklanjuti pengaduan atau tidak terbukti adanya pelanggaran, Tim Penerima Pengaduan menginformasikan hal tersebut kepada *Whistle Blower* melalui WBS.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menunjukkan adanya indikasi pelanggaran, Inspektur dapat menindaklanjuti dengan:
 - a. klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait untuk memperdalam substansi/materi pengaduan; dan/atau
 - b. membentuk Tim untuk melaksanakan audit dengan tujuan tertentu.
- (3) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. hasil klarifikasi dan konfirmasi yang dilakukan penelaahan kembali; dan
 - b. laporan audit dengan tujuan tertentu.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut

Pasal 11

- (1) Tim Penerima Pengaduan memperoleh hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b yang memutuskan terbukti atau tidak terbukti adanya pelanggaran, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap dan/atau memperoleh klarifikasi dan konfirmasi dari pihak terkait.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan berbentuk ringkasan kepada *Whistle Blower* paling lambat 14 (empat belas) hari sejak memperoleh hasil tindak lanjut.

Pasal 12

- (1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan *Whistel Blower* dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI**SANKSI****Pasal 13**

- (1) Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran, dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Penerima Pengaduan yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII**PELAPORAN****Pasal 14**

- (1) Tim Penerima Pengaduan wajib menyusun laporan pelaksanaan penanganan pengaduan melalui WBS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi data:
 - a. rekapitulasi jumlah pengaduan yang masuk dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. rekapitulasi jumlah tindak lanjut yang dilakukan untuk setiap pengaduan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dengan menyebutkan inisial nama dan Perangkat Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Penerima Pengaduan wajib mempublikasikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui WBS dalam bentuk statistik.

BAB VIII**PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 15**

- (1) Inspektorat Daerah wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan melalui WBS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak terkait.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Anggaran pelaksanaan penanganan pengaduan melalui WBS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 4 - 9 - 2020
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 4 - 9 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

Z A T Z A T M U N A Z A T

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 50

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
MELALUI *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM**

FORMAT FORMULIR PENGADUAN

FORMULIR PENGADUAN

Nama (Pelapor) :

Pekerjaan (Pelapor) :

Alamat (Pelapor) :

1. Masalah yang dilaporkan dan didukung dengan fakta dan data.
2. Pihak yang dilaporkan (nama, jabatan, dan alamat);
3. Tempat kejadian (Unit Kerja);
4. Waktu kejadian yang dilakukan (bulan dan tahun);
5. Informasi penyebab terjadinya penyimpangan.

Dibuat di, tanggal.....
Pelapor

.....

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN